

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA PADA PELANGGARAN KODE ETIK
KEPOLISIAN YANG TERMASUK TINDAK PIDANA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Akademik Magister
Ilmu Hukum**



**Oleh
DIMAS RAFLI MALDINI AHMAD
NIM 22120015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA PADA PELANGGARAN KODE ETIK
KEPOLISIAN YANG TERMASUK TINDAK PIDANA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Akademik Magister
Ilmu Hukum**



Oleh

**DIMAS RAFLI MALDINI AHMAD
NIM 22120015**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Tesis : Tinjauan Hak Asasi Manusia Pada Pelanggaran Kode Etik
Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana
Nama Mahasiswa : Dimas Rafli Maldini Ahmad
NIM : 21120015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari *Sabtu, 6 April 2024*


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



[Handwritten signature in black ink]
Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama lengkap : Dimas Rafli Maldini Ahmad

Tempat, tanggal lahir : ..*Jakarta 20 Desember 1998*

NIM : 22120015

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA PADA PELANGGARAN KODE ETIK
KEPOLISIAN YANG TERMASUK TINDAK PIDANA**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, *7* Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dimas Rafli Maldini Ahmad

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Tinjauan Hak Asasi Manusia Pada Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S. H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan dosen pembimbing yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bapak Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).
4. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu serta kemudahan kepada penulis untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan selama mengikuti

studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UNDARIS.

6. Keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materiil selama masa kuliah.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan sehingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Semarang, 7 Februari 2024



Dimas Rafli Maldini Ahmad

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, Hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, Upaya mengatasi hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode pendekatan yuridis empiris, lokasi penelitian di Polda Jawa Tengah. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah : Penindakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana harus memperhatikan hak asasi manusia. Mereka dapat dikenai sanksi pidana seperti warga sipil dan dipecat dengan tidak hormat setelah diputus bersalah di pengadilan. Sanksi termasuk sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan rekomendasi Pemberhentian tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 21 dan 22. Hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian, dari aspek hak asasi manusia, meliputi: kurangnya penjelasan dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri, perubahan aturan hukum intern Polri, kesulitan memperoleh keterangan saksi tanpa sanksi hukum, ketakutan melaporkan anggota Polri, ketiadaan upaya paksa dalam proses pidana, serta pertimbangan psikologis pemimpin dalam memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, terkait konsekuensi bagi keluarga. Upaya mengatasi hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana, ditinjau dari aspek hak asasi manusia, mencakup : bimbingan mental rutin dan penguatan peraturan disiplin Polri, apel pagi untuk menjaga disiplin, penanganan pelanggaran tindak pidana kesusilaan melalui peradilan umum dan proses internal Polri, serta perlunya aturan yang mengikat pimpinan Polisi.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kode Etik, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The problems in this research are how legal action is taken for violations of the police code of ethics which are criminal acts viewed from the human rights aspect, Obstacles in taking legal action against violations of the police code of ethics which are criminal acts viewed from the human rights aspect, Efforts to overcome obstacles in legal action against violations the police code of ethics which includes criminal acts is reviewed from the aspect of human rights.

This research is a type of qualitative research, empirical juridical approach method, research location in the Central Java Regional Police. For data collection techniques using interviews and literature study. The data analysis technique used is the descriptive analysis method which refers to data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research are: Legal action against members of the National Police who violate the code of ethics and commit criminal acts must pay attention to human rights. They can be subject to criminal sanctions like civilians and dishonorably discharged after being found guilty in court. Sanctions include sanctions for violating the Police Professional Code of Ethics (KEPP) and recommendations for dishonorable discharge (PTDH) in accordance with Perkap Number 4 of 2011 Articles 21 and 22. Obstacles in taking legal action against violations of the police code of ethics, from a human rights aspect, include: lack of explanations in the Police Professional Code of Ethics Regulations, changes to internal Polri legal regulations, difficulties in obtaining witness statements without legal sanctions, fear of reporting members of the Police, the absence of coercive measures in the criminal process, as well as psychological considerations of leaders in giving sanctions for dishonorable dismissal, related to the consequences for the family . Efforts to overcome obstacles in taking legal action against violations of the police code of ethics which are considered criminal acts, viewed from the aspect of human rights, include: routine mental guidance and strengthening of Police disciplinary regulations, morning roll call to maintain discipline, handling criminal violations of morality through public justice and internal processes Polri, as well as the need for regulations that bind Police leadership.

Keywords: *Human Rights, Police, Code of Ethics, Crime.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kebaruan Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Konseptual.....	11
1. Penegakan Hukum.....	11
2. Pelanggaran Kode Etik.....	15
3. Tindakan Umum Tindak Pidana.....	16
4. Tinjauan Umum Polisi.....	22
5. Hak Asasi Manusia.....	30
B. Landasan Teori.....	31
1. Teori Etika Profesi.....	31
2. Hak Asasi Manusia.....	35
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	44
C. Originalitas Penelitian.....	50
D. Kerangka Berpikir.....	54
BAB III.....	56
METODE PENELITIAN.....	56

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Subjek Penelitian.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Jadwal Penelitian.....	60
BAB IV	61
PEMBAHASAN	61
A. Penindakan Hukum Dalam Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia	61
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penindakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia	83
C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penindakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.....	88
BAB V.....	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
<i>Lampiran I</i>	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat.¹ Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang berada di dalam masyarakat, Kepolisian kadang kala mendapatkan respon yang kurang bersahabat dari masyarakat ketika melayani masyarakat.² Oleh karena itu untuk memahami eksistensi Kepolisian tidak dapat dilepaskan dengan fungsi dan organ atau lembaga Kepolisian. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) No. 2 Tahun 2002 No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) berbunyi bahwa

: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi masyarakat.³ Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, Kepolisian

¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 146

² Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

³ C.S.T. Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 38.

memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram.⁴ Pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa POLRI sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang substansinya memuat hal di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sesuatu yang sakral karena bersifat bathin dan kekal yang berdasarkan hak asasi manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:⁶

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.

⁴ Rachmasari, "Penegakan Hukum Kejahatan Pungutan Liar oleh Aparat Kepolisian," hlm.70-71.

⁵ Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotia dan Psikotropika". *Jurnal Magnum Opus*, Vol. I (Agustus 2018) hlm. 2.

⁶ Satriya Nugraha, "Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat," *Morality* Vol. 4, No. 1 (2018): 49.

- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi. UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat.⁷ Pelanggaran Kode Etik ini merupakan hal yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban/pelaku dan keluarga korban/pelaku maupun institusi.⁸

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang - Undang No 2 Tahun 2002 Tentang

⁷ Rachman Hermawan, 2006, *Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto, hlm 80

⁸ Abidin, Zainal, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Makalah)*, Padang: Elsam, hlm. 73.

Kepolisian.⁹ Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.¹⁰

Kenyataannya sebagian anggota bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam kata lain polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik kepolisian.¹¹ Hal ini tentunya berakibat hukum dan dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional.¹² Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.¹³ Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, turunannya mengenai disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

⁹ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* Vol. 1, No. 4 (2012).

¹⁰ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 64

¹¹ Sadjijono, 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri* (Jakarta: Laksbang Mediatama), 152.

¹² Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 34

¹³ I Putu Gede Budihartawan, I Ketut Sukadana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, No. 1 (Juli 27, 2020): 152, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1999>.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.¹⁴ Guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa: “pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.” Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional.¹⁵

Salah satu contoh pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana yaitu kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh seorang jendral polisi Bintang dua Bernama Ferdy Sambo, dengan korban yang bernama Nofriansyah Yosua Hutabarat. Demi memenuhi rasa keadilan terhadap korban, maka vonis hukuman mati terlihat sebagai ganjaran yang pantas.¹⁶ Hukuman mati terhadap Ferdy Sambo makin bisa dimengerti karena pelaku pembunuhan berencana adalah penegak hukum

¹⁴ Ngatiya, “Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus pada Polresta Pontianak),” *Jurnal Nestor*, Magister Hukum Vol. 2, No. 2 (2012): 17.

¹⁵ Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Bunga Rampai PTIK), hlm. 41.

¹⁶ Darwin Sijabat, "Vonis Ferdy Sambo Menyita Perhatian Publik, Universitas Pasundan Gelar Nonton Bareng." *TribunJambi Com*, February 13, 2023, <https://jambi.tribunnews.com/>, diakses pada 05 Maret 2024.

yang seharusnya menjadi pelindung Masyarakat. Hukuman mati makin dimaklumi karena Ferdy Sambo pun berusaha menghilangkan jejak dengan scenario drama aksi baku tembak yang gagal.¹⁷

Kasus tersebut dapat dilihat jika pelanggaran terhadap kode etik kepolisian juga dapat termasuk ke dalam tindak pidana. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum.¹⁸ Setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri.¹⁹ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan,

¹⁷ Tim detikNews, "Drama Irjen Ferdy Sambo Yang Menyita Perhatian Media Asing." DetikJabar, 2023, <https://www.detik.com/jabar/>, diakses pada 05 Maret 2024.

¹⁸ H.Pudi Rahardi, M.H. 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 146

¹⁹ Nugraha, Satriya. "Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat." *Morality* Vol. 4, No. 1 (2018), hal. 1–20.

lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.²⁰

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian.²¹

B. Kebaruan Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, maka penelitian ini tentunya diarahkan sebagai suatu kajian komprehensif atas fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk ditinjau secara teoritis yang kemudian menghasilkan temuan terbaru dan menjadi mekanisme perubahan atas kebiasaan yang selama ini dilaksanakan. Sejalan dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan

²⁰ Rachman Hermawan, 2006, *Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto, hlm 80.

²¹ Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis* (2016), hlm. 542.

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kebaruan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
2. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penindakan hukum dalam

pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara. Selain itu penelitian ini juga memberikan gambaran dan pengetahuan utamanya tentang penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik Kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Menambah dan memperkaya koleksi karya - karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian khususnya tentang penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik Kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

F. Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah,

keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II : Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik Kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik Kepolisian yang termasuk tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, serta upaya mengatasi hambatan penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²² Penegakan hukum ialah salah satu upaya dalam mewujudkan gagasan-gagasan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi, secara hakikat penegakan hukum ialah proses untuk mewujudkan gagasan-gagasan. Penegakan hukum (law enforcement) menurut Satjipto Raharjo merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.²³ Sesudah pembentukan hukum dilaksanakan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit pada kehidupan keseharian masyarakat, itulah yang dinamakan sebagai penegakan hukum.²⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan pelaku dalam hubungan-hubungan atau lalu lintas hukum dalam

²² Satjipto Rahardjo, 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 175-183

²³ *Ibid.*

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 21.

kehidupan bermasyarakat serta bernegara.²⁵ Penegakan hukum juga merupakan upaya dalam merealisasikan konsep-konsep atau ide-ide hukum yang menjadi harapan rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga adalah salah satu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh birokrasi penegakan hukum, dan merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern. Eksekutif dengan birokrasinya ialah bagian dari mata rantai guna mewujudkan rencana yang tertuang dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menjadi aspek penting, yang keberadaannya sangat sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.²⁶ Peran sentral yang dijalankan oleh hukum demikian, tentunya memiliki korelasi yang erat dengan paradigma tata negara Indonesia.²⁷ Dimana Indonesia adalah negara yang mendasarkan pelaksanaan sistem pemerintahannya, terhadap hukum atau yang dalam hal ini disebut juga dengan negara hukum (*rechtstaat*).²⁸ Dimana negara hukum menurut Immanuel Kant, memiliki beberapa ciri berikut :²⁹

- a. Adanya penjaminan terhadap hak asasi manusia, yang secara

²⁵ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal. 76.

²⁶ Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, *Jurnal Media Hukum* Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, hlm 79.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 21.

²⁸ Gwe Made Swardhana, 2010 “ Pergulatan Hukum Posivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif,” *Jurnal MMH*, Jilid 39 no 4, hlm. 378.

²⁹ Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, Surakarta: Pustaka Hanif, 2016, hal. 13).

spesifik dalam hal ini adalah hak warga negara

- b. Adanya pengakuan atas hak individu seluruh warga negara, tanpa terkecuali
- c. Adanya penjaminan atas kesejahteraan rakyat
- d. Dasar negara tidaklah berlandaskan atas agama tertentu
- e. Adanya pelibatan rakyat dalam aspek-aspek, yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik

Dengan mendasarkan diri kepada pandangan tentang ciri-ciri negara hukum yang disampaikan oleh Kant, maka dapat dipahami bahwa konsepsi negara hukum adalah paradigm pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan yang memposisikan hukum sebagai bagian tertinggi dalam suatu negara.³⁰ Kebijakan untuk menerapkan asas hukum dalam konteks negara, merupakan kebijakan yang sejalan dengan esensi dari negara yang menjadi suatu institusi yang berwibawa secara sosial.³¹ Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka konsep negara hukum dalam hal ini kemudian memiliki konsentrasi yang lebih khusus dalam kaitannya dengan makna dari negara hukum atau *rule of law*.³² Adapun konsepsi *rule of law* menurut Marjanne Termoshuizen-

Artz, adalah sebagai berikut :³³

³⁰ Agus Rahardjo, 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hal. 76.

³¹ Azhary, 1992. *Negara Hukum*, (Jakarta: UI Press), hal. 13.

³² E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Buku Kompas, hlm. 20.

³³ Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera*

- a. *Rule of law* atau konsepsi negara hukum yang pertama, adalah konsepsi yang menjadikan hukum sebagai alat pendukung dalam kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini dapat terjadi atau terbentuk, dalam kekuasaan pemerintahan, ekonomi, maupun politik.
- b. *Rule of law* atau konsepsi negara hukum yang kedua, adalah *formal legality*. Adapun ciri-ciri dari paradigma negara hukum ini, antara lain adalah
 - 1) Prinsip prospektivitas dan tidak boleh bersifat retroaktif
 - 2) Bersifat umum dan berlaku bagi semua orang
 - 3) Jelas, umum, dan relative stabil
- c. *Democracy and legality* atau konsep tentang negara hukum yang demokratis dan dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya kepastian dalam sistem pemerintahannya. Konsepsi ini merupakan kolaborasi yang stabil dan dilaksanakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
- d. *Substantive views* yang memberikan supremasi atau penjaminan *individual rights*
- e. *Rights of dignity and or justice*
- f. *Social welfare, substantive equality, welfare, and preservation of community.*

2. Pelanggaran Kode Etik

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pelanggaran kode etik, hal pertama yang perlu dijelaskan dalam landasan teoritis ini adalah tentang definisi dari etika itu sendiri. Kata etika secara etimologis berasal dari kata *ethos* dalam Bahasa Yunani, yang berasal dari kata dasar *ta-etha* dan didefinisikan sebagai kebiasaan³⁴. Adapun definisi etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)³⁵. Sedangkan kamus istilah pendidikan dan umum, etika dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat tentang pengajaran keluhuran budi³⁶. Sehingga dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan etika adalah suatu konsepsi tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan dan bagaimana yang sebaiknya tidak dilakukan.³⁷

Pemahaman tentang etika inilah yang kemudian berlanjut hingga pada tataran kode etik.³⁸ Dimana kode etik secara harfiah dipahami sebagai suatu konsep, tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dan tindakan yang seharusnya di jauhi.³⁹ Pelanggaran kode

³⁴ Serlika Aprita, 2020. *Etika dan Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 1.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Ed. III, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 309.

³⁶ Asmaran, 1999, *Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta, hal.6

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal. 77.

³⁸ Purwoto S.Gandasubrata, 1996. *Etika Profesi Hakim Indonesia, dalam Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Hal. 1.

³⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, 2009, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : PT Kencana, Hal. 43.

etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.⁴⁰

3. Tindakan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴¹ Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan⁴² :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang

⁴⁰ Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, Hal. 147.

⁴¹ I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska, hlm.

⁴² Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal 64.

ditimbulkan olehnya”⁴³.

Mengenai pengertian tindak pidana atau dikenal dengan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.⁴⁴ *Strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴⁵

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.⁴⁶ Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.⁴⁷ Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.⁴⁸ Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah

⁴³ Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, hlm 34.

⁴⁴ Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 29.

⁴⁵ Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, hlm. 172.

⁴⁶ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm.86.

⁴⁷ Ledeng Marpaung, 2006. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra

merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁴⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁰ *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁵¹

Pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.⁵² Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang

Aditya Bakti, hlm. 34.

⁴⁹ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, hlm. 37.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵¹ Lamintang, 1984. *Op.Cit* . hlm. 173.

⁵² Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. hlm.70.

memungkinkan adanya pemberian pidana.⁵³ Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁵⁴

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, dibedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.⁵⁵

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat

⁵³ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁶ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;

⁵⁶ Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 183.

- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁷

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁵⁸

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁵⁹ Dengan berakhirnya pembuatan hukum

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 184.

⁵⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Kudus : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 13.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan*

sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.⁶⁰

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.⁶¹

Tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

4. Tinjauan Umum Polisi

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara

Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

⁶¹ Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 111.

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶² Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan.⁶³ Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁶⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁶⁵

Polri merupakan salah satu unsur penegakkan hukum di Indonesia, dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan oprasional di Kepolisian memiliki tugas dan wewenang sesuai yang tercantum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

⁶² H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya : penerbit Laksbang Mediatama, hlm.53.

⁶³ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Jakarta, hlm. 763.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo.2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta. Publishing, hlm. 56.

⁶⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 05 Maret 2024.

Indonesia. Tugas pokok tersebut merupakan segala tugas-tugas yang wajib dijalankan dan dilaksanakan oleh lembaga kepolisian yaitu anggota kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 13 adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, tugas-tugas yang dilakukan dan dilaksanakan oleh anggota Polri kemudian dijabarkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (l).

Polri dalam upaya penegakkan hukum diberikan wewenang dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat (1) mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (k).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.⁶⁶

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁷ Hal ini dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, Polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik

⁶⁶ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 13.

⁶⁷ *Ibid*

dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Istilah kepolisian dalam Undang - Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang - Undang NO. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁶⁹ Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan selanjutnya Pasal 5 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

⁶⁸ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 39.

⁶⁹ Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, hlm. 255.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:⁷⁰

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)⁷¹

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala - gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.⁷² Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasinya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.⁷³ Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat

⁷⁰ Pasal 5 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷² https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada 05 Maret 2024.

⁷³ Momo Kelana, *Op. Cit.*, hlm. 35.

maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga kategori :⁷⁴

- a. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
- b. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi
- c. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur.⁷⁵ Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa.

⁷⁴ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 5.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.

Upaya yang bersifat memaksa tersebut tidak jarang melahirkan tindakan- tindakan kekerasan, yang didalam masyarakat modern sering diteropong tajam. Disinilah dilema pelaksanaan tugas Polri itu sering menajam; karena disatu pihak tindakan kekerasan itu harus dilakukan, sedang dipihak lain masyarakat memandang tindak kekerasan itu seharusnya tidak dilakukan. Pada hakekatnya polisi memang harus berwajah ganda. Dalam pengertian penulis berwajah ganda hampir sama dengan pengertian dua sisi dalam satu mata uang logam, dimana satu sisi sebagai penegak hukum yang harus senantiasa loyal terhadap hukum dan menegakkannya dan disatu sisi sebagai pengayom masyarakat yang dengan budaya bangsa kita yang ramah dan penuh gotong royong.⁷⁶ Sehingga melahirkan konsep pelayanan yang dikenal dengan senyum, sapa dan salam. Disinilah diperlukan kemampuan

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

anggota Polri untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan memenuhi atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, agar didalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, yang selanjutnya dikatakan sebagai kesalahan prosedur.⁷⁷

5. Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi. Dalam konsepsi terminologis, maka hak asasi manusia (HAM) dapat dipahami sebagai suatu nilai yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan nilai itu berkaitan erat dengan kodrat manusia yang tidak akan pernah hilang karena berkaitan erat dengan esensi dari manusia itu sendiri⁷⁸. Sehingga secara sederhana, hak asasi manusia (HAM) adalah paradigma tentang kesamaan status dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa⁷⁹.

⁷⁷ Ninik Widiyanti dan Yulius W, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita, hal 148.

⁷⁸ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media), hal. 6.

⁷⁹ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societas Vol. 1 No. 2* (2013) : 44.

B. Landasan Teori

1. Teori Etika Profesi

Setiap profesi yang menyediakan layanan kepada masyarakat memerlukan adanya kepercayaan dari para pengguna jasanya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan akan dapat dicapai apabila profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilaksanakan oleh anggota profesinya. Etika profesi memuat beberapa standar yang berlaku dalam sebuah organisasi profesi. Profesional adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan atau profesi penuh waktu dan hidup dari pekerjaan tersebut dengan mengandalkan sebuah keahlian yang tinggi. Para profesional mempunyai tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar untuk memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun ketentuan masyarakat serta ketentuan hukum, akan tetapi semua itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kepercayaan dari publik atas kualitas jasa yang diberikan.

Kajian tentang etika telah dimulai oleh Aristoteles kepada anaknya Nikomachus, dia menulis sebuah buku dengan judul *Ethika Nicomacheia* pesan moral yang ingin disampaikan Aristoteles kepada anaknya adalah bagaimana tata pergaulan, rupa-rupa penghargaan manusia satu terhadap manusia lainnya. Tata pergaulan ideal antar manusia seyogianya didasarkan atas kepentingan orang banyak bukan kepentingan egois individual semata-mata. Perhubungan ideal manusia

dengan sesamanya akan langgeng begitu juga kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah zoonpolitikon.

Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik.⁸⁰ Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “code” diantaranya, (1). Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu, (2). Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “dress code” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya.⁸¹ Sedangkan kata Etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat.⁸² Pada dasarnya tujuan kode etik profesi adalah⁸³ :

- a. Menjaga martabat dan moral profesi Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi itu mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti mempunyai citra atau image yang tinggi pula dimasyarakat. Untuk itu profesi membuat kode etik yang mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode

⁸⁰ I Gede A.B Wiranata, 2005. Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 84.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 13.

⁸² Rachman Hermawan, 2006. *Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto), hlm. 80.

⁸³ *Ibid*,

kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi.

- b. Memelihara hubungan anggota profesi Kode etik juga dimasukkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya, oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.
- c. Meningkatkan Mutu Profesi Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman, setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.
- d. Melindungi Masyarakat Pemakai Profesi seperti profesi polisi

adalah melayani masyarakat melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi masyarakat ketika ada profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama. Masyarakat pemakai dapat dilindungi jika terjadi kesalahan seperti kelalaian dalam melakukan profesi, maka organisasi harus mengikuti setiap peraturan yang ada dalam kode etik profesi.

Kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perubahan maka sanksi terhadap pelanggaran terhadap kode etik adalah sanksi moral.⁸⁴ Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi.⁸⁵ Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi tersebut telah mantap.⁸⁶

Kode etik adalah landasan moral dan pedoman sikap dan tingkah laku bagi anggota profesi.⁸⁷ Oleh karena itu sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral atau administratif, sanksi moral dalam hal ini dapat berupa celaan dan cemoohan, dan dikucilkan oleh rekan-rekan kerjanya, sedangkan sanksi administratif adalah bisa berupa teguran, peringatan dan sampai pada akhirnya akan

⁸⁴ Frans Magnis Suseno, 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 18.

⁸⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013. *Kode Etik hakim*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

⁸⁷ Haryatmoki, 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 33.

dikeluarkan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut.⁸⁸

Bila pelanggaran kode etik tersebut dengan pelanggaran hukum atau perundang-undangan yang berlaku, maka akan diproses sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.⁸⁹ Misalnya jika anggota profesi itu adalah seorang pegawai negeri sipil, perkaranya akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang, jika pelanggaran itu mengenai hukum, perkaranya akan diproses oleh peradilan umum.⁹⁰

2. Hak Asasi Manusia

HAM sebagai perangkat hak yang telah ada dalam diri manusia sejak lahir sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.⁹¹ Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia. Dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan. Hak untuk hidup misalnya, tidak ada satupun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia

⁸⁸ Charles B.Fleddermann, *Etika Enjiniring* (Asli Engineering Ethics), Jakarta : Penerbit Erlangga, hlm. 29.

⁸⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*, Jatim : Penerbit Bayumedia Publishing, hlm. 218.

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, hlm. 42.

⁹¹ Jimly Ashidiqqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, hlm. 243

juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.

Hak asasi manusia (disingkat HAM, Bahasa Inggris *human rights*, bahasa Prancis *droits de l'homme*) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

HAM sangat dijunjung tinggi, dilindungi, dihormati dan dihargai tidak hanya untuk individual, tetapi juga oleh negara dan pemerintah.⁹² Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-

⁹² Rhona K.M. Smith et.al, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm 12.

hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir.⁹³ Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.⁹⁴ Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Berikut beberapa pendapat tentang Hak Asasi Manusia :

a. Muladi

“HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inherent) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.”⁹⁵

b. Maidin Gultom

“Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum”.⁹⁶

c. Soetandyo Wignjosebroto

“Hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara

⁹³ Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, 2008. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 42

⁹⁴ Scott Davidson, 1994. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Graffiti, hlm 2.

⁹⁵ Muladi (2002), *Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*, hlm. 76.

⁹⁶ Maidin Gultom, 2008. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.”⁹⁷

d. Muladi

“HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inherent) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.”⁹⁸

e. Soedjono Dirdjosisworo

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.⁹⁹

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia,

⁹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto (2003), *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman, Dalam: Rahayu, “Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)”*, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II, 2012, hlm. 2

⁹⁸ Muladi, *Op.Cit.*

⁹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*, Makalah Pada Panataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004, hlm.2.

untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Mengacu pada pengertian di atas, menjadi dapat disadari bahwa HAM itu sesungguhnya adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.¹⁰⁰ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :¹⁰¹

1) Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

2) Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

3) Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*).

Misalnya: mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan

¹⁰⁰ Tukiran Taniredja dkk, 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 76.

¹⁰¹ T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9.

hak berkespresi.

- 5) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.¹⁰² Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul social dan bangsanya
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang wenangan.
- 2) HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia

¹⁰² Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

¹⁰³ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

¹⁰⁴ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5.

- 3) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

Secara konkret kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan Negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun didalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), Negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Dalam kaitannya dengan HAM Negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara disini, mencakup tidak saja pemerintah (*eksekutif*), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah dengan perubahan Kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian hak asasi manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian hak asasi manusia diantaranya :

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Namun, jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh, hanya satu ketentuan saja yang memang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, yaitu pasal 29 ayat (2) yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang lain, sama sekali bukanlah rumusan tentang hak asasi manusia atau *Human Rights*, melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga negara atau *The citizen's rights* atau biasa juga disebut *the citizens' constitutional rights*. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satusatunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut.

Selain itu, ketentuan pasal 28 dapat dikatakan memang terkait

dengan ide hak asasi manusia. Akan tetapi, pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya „kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan“ bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan bahwa hal ikhwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan ditetapkan dengan undang-undang.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah orgaisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya dengan sah terhadap semua golongan dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama-sama, akan tetapi kekuasaan itu sendiri pada intinya perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat di gunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh Negara itu sendiri. Dengan demikian, Negara dapat mengintegrasikan dan membimbing serta mengarahkan kegiatankegiatan sosial kearah tujuan bersama. Dan untuk mengarahkan tujuan yang akan di capai, pemerintah mempunyai tugas-

tugas sebagai berikut 1) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni bertentangan satu dengan yang lainnya; 2) mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia atau kelompok kepada tujuan-tujuan masyarakat secara keseluruhannya.

Sedangkan fungsi Negara adalah sebagai berikut: melaksanakan ketertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran rakyat pertahanan dan menegakkan keadilan. Misalnya, dalam Negara kesatuan republik Indonesia landasan yang dipakai dalam melindungi hak-hak adalah TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga ditetapkan sebelum amandemen UUD 1945 yang mencantumkan HAM sebagai bagian dari konstitusi. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 23 september 1999.

Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari 106 pasal yang meliputi sebelas bagian, bagian paling pertama adalah bab tentang ketentuan umum, yang berisi pengertian-pengertian seperti pengertian hak asasi manusia kewajiban dasar manusia, diskriminasi, penyiksaan, hak anak pelanggaran HAM komnas HAM.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya

orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹⁰⁵

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham.¹⁰⁶ Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu,

¹⁰⁵ Latipulhayat, 2015, “Khazanah Jeremy Bentham” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 413.

¹⁰⁶ Endang Pratiwi, 2022, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,” Jurnal Konstitusi, Vol. 27, No. 19, hlm. 273–74.

bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*). Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).¹⁰⁷ Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada

¹⁰⁷ Burns J.H and H.L.A. Hart., 1977, A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. London: The Collected Works of Jeremy Bentham, hlm. 361.

pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi

orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.

Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dari negara tersebut. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Negara Indonesia akan berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan negara lain. Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dikeluarkan pemerintah dan memiliki dampak esensial kepada banyak manusia, maksudnya kebijakan pemerintahan terdiri dari berbagai kegiatan ataupun tindakan tersusun pemerintah dan kegiatan ataupun tindakan tersebut berdampak kepada banyak orang.

Dampak tindakan pemerintah yang dirasakan segelintir orang atau sedikit orang saja tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut baik memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan

kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari suatu kebijakan tersebut dan perlu dibahas secara mendalam agar meminimalisir adanya dampak negatif dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhi.¹⁰⁸ Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:¹⁰⁹

- a. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah “the greatest heppines of the greatest number” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat)
- b. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahagian
- c. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:

¹⁰⁸ Frederikus Fios, 2012, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer,” *Humaniora*, Vol. 3, No. 1, hlm. 299–309.

¹⁰⁹ Inggal Ayu Noorsanti&Ristina Yudhanti, 2023, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 73.

- 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
- 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

C. Originalitas Penelitian

1. Rohmad. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Spn Sampali Medan). Tesis. Universitas Medan Area. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian Republik Indonesia. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hasil penelitian adalah Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu

sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan. Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dalam Undang-undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah harus mengambil langkah yang serius serta mempertegas dalam setiap Pasal-pasal yang menangani aturan pelanggaran kode etik di kepolisian khususnya dan umumnya untuk semua pelanggaran kode etik di POLRI. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya memberikan penanganan yang lebih efektif dan transparansi dalam pelanggaran kode etik profesi POLRI akibat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran bagi anggota POLRI. Pemerintah Republik Indonesia harus bijaksana dalam penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik profesi POLRI. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI.¹¹⁰

2. Janni Putra. 2017. Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polda

¹¹⁰ Rohmad, 2018, Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Spn Sampali Medan), Tesis, Universitas Medan Area.

Sumut). Tesis. Universitas Medan Area. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di lingkungan Polda Sumut menunjukkan suatu keadaan yang menjelaskan telah semakin banyaknya tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian, bahkan sepanjang tiga tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2016 cenderung mengalami peningkatan. Proses pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut yang melakukan tindak pidana sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 yang dimulai dari pemeriksaan Pendahuluan, meliputi tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan. Selanjutnya diadakan sidang KEPP yang dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP. Kemudian penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman. Kemudian dapat dilakukan Sidang Komisi Banding bagi pelanggar yang mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Hambatan penerapan kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut meliputi sulitnya untuk melakukan pemahaman yang dilakukan oleh anggota bidpropam untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern Polri, Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankom di seluruh tingkatan yang belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri

yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, Faktor sarana atau fasilitas dimana dalam pelaksanaan tugasnya, selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Sumut sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran.¹¹¹

3. Dwi Indah Widodo. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika. Tesis. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih

¹¹¹ Janni Putra, 2017, Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polda Sumut), Tesis, Universitas Medan Area.

melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.¹¹²

D. Kerangka Berpikir


Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan suatu nilai penting yang memiliki relevansi erat dengan bagaimana mekanism yang dapat digunakan olehnya untuk menjalani hidup. Hak asasi manusia (HAM) yang merupakan esensi dari kehidupan manusia, tentunya menjadi sangat penting untuk dilindungi dan ditegakkan secara komprehensif. Perlindungan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia, tentunya harus dilaksanakan secara menyeluruh tanpa terkecuali dalam bidang apapun. Termasuk dalam hal ini adalah tentang adanya potensi pelanggaran kode etik, yang terjadi ketika ada oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya tidak hanya sebatas pada pelanggaran ketentuan pidana.

Perlindungan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia, tentunya harus dilaksanakan secara menyeluruh tanpa terkecuali dalam bidang apapun. Termasuk dalam hal ini adalah tentang adanya potensi pelanggaran kode etik, yang terjadi ketika ada oknum anggota Kepolisian

¹¹² Dwi Indah Widodo, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psicotropika, Tesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Negara Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) tentunya tidak hanya sebatas pada pelanggaran ketentuan pidana.

Oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diduga melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan secara korelatif juga telah diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik yang ada dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sebagai instansi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, yang juga sebagai negara hukum tentunya harus dilaksanakan suatu mekanisme untuk penyelesaian hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹¹³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan.¹¹⁴

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari di Kepolisian Republik Indonesia. Data yang diambil dari lapangan dengan wawancara dan observasi sehingga lebih komperhensif. Narasumber pada penelitian ini adalah

Nama	: Rino, S.H.
Pangkat	: AKP (Ajun Komisaris Polisi)
NRP	: 70090342
Jabatan	: PAUR SUBBAGROHJASHOR BAGWATPERS

¹¹³ Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia, hal 19.

¹¹⁴ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15.

RO SDM POLDA JATENG

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹¹⁵:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur perundang-undangan yaitu:

- 1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bisa juga diambil dari studi kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal 72.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Kepolisian Republik Indonesia
2. Oknum anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab analisis penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.¹¹⁶ Teknik analisis data yang

¹¹⁶ Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

G. Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan September	Februari				Maret				April-Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan	■	■										
2.	Pemilihan Judul		■										
3.	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■						
4.	Seminar Proposal							■					
5.	Revisi Proposal								■				
6.	Penelitian									■			
8.	Analisis Data										■		
9.	Penyusunan Laporan Penelitian											■	
10	Sidang Tesis												■

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penindakan Hukum Dalam Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Melakukan pelanggaran disiplin adalah perbuatan yang tidak tercermin dalam institusi kepolisian serta melanggar prinsip dan tujuan anggota Polri, dikarenakan anggota Polri tersebut tidak menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan procedural. Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu atau faktor utama sering terjadinya pelanggaran didalam institusi kepolisian terutama kedisiplinan dikarenakan kurangnya pembinaan kedisiplinan secara intensif kepada anggotaanggotanya yang bermalasan dalam menjalankan tugas. Sehingga perlu adanya pembinaan secara khusus setiap tahun ataupun setiap bulan untuk menekan naiknya tingkat pelanggaran kode etik didalam intitusi polri, serta melakukan evaluasi didalam internal kepolisian terutama kepada anggota kepolisian yang baru dilantik menjadi anggota polisi.

Adapun jenis – jenis pelanggaran yang notabene sering terjadi adalah Gratifikasi dan Suap, perselingkuhan dan pelecehan Seksual, Konsumsi Narkoba, Pemalsuan Dokumen dan juga Sikap Indisipliner. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran dalam hal ini Kode Etik Profesi akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai takaran tingkat

ringan berat pelanggarannya yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiiksa. Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sanksi tersebut diberikan pada kadar ringan dan berat yang disidangkan melalui sidang komisi kode etik profesi internal kepolisian.

Polri ada sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menindak pelaku tindak pidana sehingga Polri dijadikan sebagai pengayom kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak semua anggota kepolisian menyadari tugas pokok dan fungsinya itu. Sampai saat ini masih ada oknum-oknum kepolisian yang memiliki sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan kalau ia sebagai seorang anggota kepolisian yang tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan hukum. Sebaliknya yang dia lakukan adalah justru melanggar aturan hukum itu sendiri. Tindakan anggota Polri yang sangat kontradiktif dengan status atau jabatan ini dapat menjadikan cidera bagi segenap jajaran Kepolisian Republik Indonesia sehingga masyarakat menjadi tidak percaya pada polisi yang harusnya bertugas untuk memberikan rasa aman, damai, dan pengayoman kepada masyarakat tersebut. Pelanggaran hukum oleh anggota Polri termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mana merupakan hal yang harus menjadi disiplin bagi setiap anggota polisi yang ada.

Kode etik pada dasarnya dibuat untuk mempertegas suatu profesi

tentang apa yang pantas dilakukan, dan apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Latar belakang dibuatnya Kode etik sebagai sarana kontrol bagi masyarakat pada profesi tertentu. Tujuan utamanya adalah agar profesi tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain atau menguntungkan diri sendiri. Kode etik ini biasanya dibuat secara tertulis, dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya.

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dalam kualifikasi berat adalah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERKAP Nomor 14 tahun 2011 dan PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yaitu : Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat:

- a) Dihukum penjara berdasarkan keputusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pertimbangan dari Annum atau pejabat yang diberi kuasa untuk memutuskan apakah akan dikenakan atau tidak dalam kedudukan Polisi.
- b) memberikan keterangan palsu atau semasa menjalankan tugas sebagai anggota polisi Republik Indonesia.
- c) Melakukan tindakan yang menentang dengara dan Pancasila.
- d) Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, Jabatan, dan Kode Etik Profesi
- e) Meninggalkan tugas secara tidak sah dan sengaja selama 30 hari berturut-turut.
- f) Melakukan perbuatan yang dapat merugikan/membahayakan dinas

polisi.

- g) Melakukan bunuh diri untuk menghindari diri dari penyidikan dan / atau tuntutan hukum atau mati atas tindak pidana yang dilakukannya.
- h) Menjadi ahli atau terlibat dalam parti politik dan mengambil jabatan.
- i) Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian.

Sebagaimana yang dimaksud didalam pelanggaran kode etik profesi Polri ada 3 (tiga) macam bentuk-bentuk yang termasuk kualifikasi pelanggaran kode etik (pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), yaitu antara lain :

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (30 hari) berturut-turut (Perkap No.14/2011 Pasal 21 ayat (3) huruf e)
- b. Melakukan pelanggaran disiplin (PP No.2/2003 Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6)
- c. Melakukan tindak pidana (Pasal 21 ayat (3) huruf a dan f Perkap No.14/2011).

Polisi memiliki kode etiknya sendiri yang mencerminkan jati diri atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kepolisian. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang wajibkan, tentang larangan, apa

yang patut atau tidak patut dilakukan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab jabatannya sebagai anggota Polri. Jadi ketika seorang polisi melanggar kode etik tersebut, ia bisa dikenai sanksi pelanggaran kode etik profesi. Melalui penyelidikan, sidang, dan penegakan kode etik profesi tersebut akan memutuskan sanksi bagi polisi yang melanggar. Jika pelanggaran yang dilakukan polisi termasuk kategori pelanggaran hukum, maka pidana sesuai ketentuan undang-undang dapat diberikan karena polisi juga merupakan bagian dari masyarakat sipil.

Tujuan kode etik profesi umumnya dibuat untuk menjunjung martabat profesi tersebut serta meningkatkan pengabdian seluruh anggota profesi tersebut. Selain tujuan di atas tadi, kode etik profesi Polri juga dibuat dengan tujuan berikut:

- 1) Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas bagi setiap anggota polisi.
- 2) Menyamakan atau menyeragamkan pola pikir dan tindakan setiap anggota.
- 3) Memuliakan atau membuat citra Polri di masyarakat semakin baik lewat penegakan kode etik secara tegas.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang berlandaskan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, mengenai kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi sekalipun anggota polisi adalah termasuk warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa, dan bila terbukti maka anggota yang melanggar itu akan dijatuhi sanksi. Menurut Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 28 ayat [2] Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.

Langkah untuk melakukan pelaporan atau pengaduan anggota polisi ke bagian pelayanan kepolisian ialah sebagai berikut:

a. Pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Pelapor atau pengadu dapat melaporkan tindakan yang dilakukan anggota Polri ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) terdekat. Sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang

diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri. Pada bagian SPK akan menerima dan melayani tamu, menerima penjelasan maksud dan tujuan dari pelapor, kemudian menerima dan membuat Laporan Pengaduan / Laporan Polisi serta mencatat atau mengagendakan, membuat dan menyerahkan Surat Penerimaan Laporan Polisi (SPLP). Kemudian bagian SPK akan memberikan informasi / penjelasan kepada pelapor tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya. Kemudian penerima laporan akan meneruskan pelapor / pengadu, dan saksi-saksi lainnya beserta alat bukti ke bagian Pus Provost untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan / Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. Pus Provost

Pada bagian Pus Provost akan menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu atau pelapor, kemudian melimpahkan laporan laporan polisi dan BAP Pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya. Dan langkah terakhir adalah menerbitkan suatu pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor/saksi korban.

Pasal 4 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan ruang lingkup etika terdiri dari 4 (empat) dimensi sebagai berikut:

a. Etika Kenegaraan : adalah sikap moral anggota Polri terhadap

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

- b. Etika kelembagaan : adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
- c. Etika Kemasyarakatan : adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia; dan
- d. Etika Kepribadian : adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Polri selain hak untuk mendapatkan gaji, anggota Polri juga menerima hak-hak sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;

- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas / asrama / mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Dalam PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Polri, pada pasal 7 dijelaskan bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan yang berhak didapatkan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
- 2) Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Namun meski anggota Polri mendapatkan hak bantuan hukum dan perlindungan keamanan, namun apabila seorang anggota Polri melakukan

pelanggaran tindak pidana maka mereka pun dapat dikenakan sanksi pidana seperti halnya warga sipil. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, walaupun oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Dalam Pasal 21 dan 22 Perkap Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kapolri menyebutkan adanya dua bentuk sanksi bagi anggota polisi yang diduga melanggar kode etik yang pertama adalah sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dan yang kedua adalah sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bentuk sanksi pelanggaran KEPP adalah sanksi sebagai berikut:

- a) Pelaku Pelanggar yang dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

- b) kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan / atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang bersangkutan;
- c) kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Adapun uraian proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana yaitu:

1. Tahap Penyelidikan

Dalam tahap penyelidikan ini anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilaporkan dengan dan dari aduan masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provos masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Dengan adanya alat bukti yang dianggap kuat maka dari unit Provos menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit

Paminan tetapi unit Reskrim juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminal menggap bukti terkumpul kuat makan akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut kepada penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga melanjutkan pada proses penyidikan sesuai KUHAP.

2. Tahap Penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan makan terduga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat disidik sesuai dengan tempat dan lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku.

3. Tahap Peradilan Umum

Dalam pemeriksaan di pengadilan terdakwa tidak pidana umum sekaligus anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas semua sama di mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.

4. Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah terlewatnya proses di pengadilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah bentuk penegakan kode etik

profesi Polri. Dalam penegkan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebutlah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan. Lebih jelasnya Bentuk Pertanggungjawab Hukum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu pada :

- a. Lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menangani perkaraperkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dimana lebih menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang berhubungan langsung dengan Institusi Polri itu sendiri.
- b. Lingkup Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana.

Adapun tahapan penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik

Kepolisian yang termasuk tindak pidana pada lingkup sidang komisi kode etik profesi Polri :

1. Laporan atau Pengaduan

Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh :

- a. Masyarakat
- b. Anggota Polri
- c. Sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selajutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

2. Pemeriksaan Pendahuluan

Berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik Polri maka, pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara sertamengusulkan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk komisi Kode Etik Profesi Polri. Pengemban fungsi Propam dalam hal ini dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum. Dalam

melaksanakan tugasnya, komisi dan pengembalian fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

3. Pemeriksaan di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Dalam pemeriksaan di depan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dalam hal ini Anggota Polri wajib memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi. Sidang Komisi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan yang dijadikan bahan pemeriksaan dalam tahapan ini adalah berkas perkara diperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi / saksi ahli yang dapat dihadirkan.

4. Penjatuhan Putusan

Setelah melalui tahapan diatas dan terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terperiksa, maka penjatuhan hukuman segera dilaksanakan. Adapun penjatuhan hukuman yaitu pemberian sanksi administratif oleh ketua komisi berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat (PTDH dan PDH). Penjatuhan hukuman dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang komisi dimulai.

5. Pelaksanaan Putusan

Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat (PTDH dan PDH) diajukan oleh ketua Komisi

kepada kepala kesatuan Kepolisian paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan siding dibacakan. Komisi ini berakhir tugasnya setelah penyerahan hasil putusan kepada pejabat yang membentuk.

6. Pencatatan Dalam Data Personel Perseorangan

Setelah penjatuhan dan pelaksanaan hukuman dilaksanakan maka dilakukan pencatatan terhadap anggota Polri tersebut dalam data personil perseorangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat Kepolisian dalam rangka penilaian terhadap kinerja anggota Polri tersebut.

Adapun tahapan penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik Kepolisian yang termasuk tindak pidana pada lingkup peradilan hukum : Pada lingkup peradilan umum, Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini dimulai dengan :

1. Laporan atau Pengaduan

Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh :

- a. Masyarakat
- b. Anggota Polri
- c. Sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh

pengembangan fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud. Berdasarkan laporan dan pengaduan tersebut, maka dilakukanlah penyelidikan yang meliputi kegiatan penanganan TKP, *interview*, *obesrvasi survelence* dan *undercover gun* informan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Pemanggilan

Pemanggilan bertujuan untuk memanggil seseorang guna mendengar dan memberikan keterangan atas suatu perbuatan pidana

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

c. Penahanan

Penahanan atau penahan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bagi tersangka dan terdakwa anggota Kepolisian Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka dan terdakwa lainnya

d. Pengeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Kepolisian dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.

e. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat ijin terlebih dahulu, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

2. Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan bertujuan untuk memperoleh keterangan yang dapat menerangkan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan terhadap para saksi, saksi ahli dan tersangka.

3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini meliputi pembuatan resume, penyusunan BAP, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara atau tersangka dan barang bukti.

4. Penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan

Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Jaksa penuntut umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim peradilan umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5. Bantuan hukum

Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapat bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Bantuan hukum dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau penasehat hukum lainnya.

6. Pemasarakatan

Pembinaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasarakatansesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”). Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI (“Polri”) merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 (selanjutnya di tulis PP 2/2003). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat

Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003). Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003).

Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa :

- a. teguran tertulis
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. penundaan kenaikan gaji berkala
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

- e. mutasi yang bersifat demosi
- f. pembebasan dari jabatan
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan, meski anggota Polri mendapatkan hak bantuan hukum dan perlindungan keamanan, namun apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran tindak pidana maka mereka pun dapat dikenakan sanksi pidana seperti halnya warga sipil. Dengan demikian, walaupun oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Dalam Pasal 21 dan 22 Perkap Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kapolri menyebutkan adanya dua bentuk sanksi bagi anggota polisi yang diduga melanggar kode etik yang pertama adalah sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dan yang kedua adalah sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian tidak Dengan Hormat (PTDH).

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penindakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Dalam menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Anggota kepolisian yang melanggar kode etik tersebut dapat dikenai hukuman. Penjatuhan hukuman akan ditentukan setelah polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diperiksa oleh Divisi Propam Kepolisian. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan: Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata

dalam undang-undang. berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, undang-undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegekan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana.

Sebagai aparat penegak hukum dan sekaligus warga negara Indonesia, seorang Polisi tentu saja memiliki hak-hak asasi selayaknya manusia. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum apabila mengalami berhadapan dengan masalah hukum, berhak menerima gaji sebagai petugas negara, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi lebih dari pada itu, seorang anggota Polri juga memiliki kewajiban seperti yang penting yaitu menegakkan hukum, memberikan perlindungan, keamanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri, maka anggota yang melanggar itu tentulah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Tetapi tidak semua hal dapat berjalan lancar seperti peraturan tertulis yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Pada praktiknya, selalu terjadi hambatan ketika berurusan dengan penegakan hukum. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menegakkan hukum pelanggaran kode etik di lingkungan Kepolisian ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multi-tafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Penjabaran itu penting sebab dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk dapat memutuskan sejauh mana tingkat pelanggaran oknum Polri yang terlibat suatu kejadian tindak pidana. Tanpa adanya penjelasan yang detail akan mengakibatkan salah tafsir yang mana pihak penegak hukum dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dapat memutuskan hukuman bagi pelanggar kode etik sehingga hal itu dapat menuai kritikan ataupun kesalahan fatal bagi Polri.
- b. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri juga tidak lain adalah masalah yang kerap di hadapi kepolisian. Perubahan aturan akan memiliki dampak ke dalam aplikasi hukum yang terjadi di lapangan sehingga hal itu akan memungkinkan terciptanya masalah karena aparat penegak hukum (APH) harus kembali menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Hambatan ini dapat menyebabkan kebingungan dari pejabat di bidang-bidang tertentu sehingga pelaksanaan penegakan hukum pun harus disesuaikan lagi dengan aturan yang baru walaupun aturan tersebut hanya sebatas melengkapi saja.

- c. Sulit memperoleh keterangan saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan. Hal itu terjadi karena masyarakat masih takut untuk berurusan dengan hukum. Padahal jelas tertulis adanya perlindungan hukum saksi kepada masyarakat yang memberikan kesaksiannya dan agar tidak takut untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia. Aturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 maka perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Akhirnya, ketidakhadiran saksi pun dapat mempengaruhi penyelidikan dan tentunya memberatkan bagi Pelanggar kode etik yang bersidang.
- d. Pada umumnya, bagian keluarga anggota Polri seperti istri / suami, anak, orang tua, ataupun wali tidak berani melaporkan anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri karena mengerti bahwa konsekuensi dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya pemecatan.
- e. Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir. Mengingat bahwa sidang tetap dapat berlanjut meskipun pelanggar tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dan putusan tetap akan

dijatuhkan sesuai dengan keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Upaya untuk menghadirkan pelanggar ke dalam sidang tentunya sangat mempengaruhi jalannya sidang. Dengan kehadiran terduga Pelanggar maka sidang akan mendapatkan keterangan dari pelanggar yang nantinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk membuat keputusan sanksi administratif.

- f. Adanya Faktor Psikologis bagi pemimpin selaku Anknun untuk memvonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan konsekuensi dari keluarga yang bersangkutan. Faktor psikologis tidak hanya mempengaruhi tingkah laku manusia sehari-hari, tetapi juga karakternya. Oleh karena itu masalah psikologis harus diselesaikan sampai ke akarnya agar tidak semakin parah. Masalah psikologis yang dialami Anknun atau atasan Polri yang anggotanya melakukan tindakan pidana pelanggaran kode etik biasanya akan merasa bahwa ia telah gagal dalam membina anggotanya itu sebagai anggota Polri yang baik dan memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, faktor psikologis dalam hal ini juga menjadi hambatan sebab tidak hanya berdampak pada oknum yang melanggar beserta keluarganya, tetapi juga orang di atasnya yang merasa bertanggung jawab membimbing dan mendidiknya untuk menjadi anggota Polri yang berdedikasi terhadap negaranya.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penindakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Termasuk Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Salah satu fungsi kepolisian ialah melakukan atau sebagai suatu badan penegak hukum. Adapun faktor-faktor yang dihadapi dalam penegakan hukum memiliki empat (4) faktor sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum

ditetapkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

b) Faktor Sarana atau Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup.

c) Faktor Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang

tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan. Unsur esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan. Solusinya, sebaiknya para instansi terkait dapat meningkatkan kinerjanya.⁴³ Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan akan terjadinya suatu keadaan dalam strata kehidupan masyarakat, apalagi itu terjadi di tubuh dan badan polri. Ketika setiap pihak dan instansi terkait dapat melihat dan mengembangkan setiap kekurangan yang ada, maka diyakini tidak akan ada kecurangan, dan kemudian dapat terjadi kesetaraan dalam kinerja setiap abdi negara khususnya dalam hal kinerja pihakpihak anggota kepolisian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktorfaktor dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Kode Etik adalah hukum yang hidup melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi suatu kenyataan. Sebagai suatu profesi maka di dalam kepolisian

diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki kedudukan yang strategis dalam bidang penegakan hukum. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang bermacam-macam dalam bidang perekrutannya dan merupakan salah satu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri. kode etik diperlukan untuk melindungi kalangan profesi ini dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kode etik juga dapat berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Wujud kode etik polri tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Polri yaitu menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kode etik yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaannya sebagai pengayom masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat dan Kepolisian harus berjalan dengan erat dan baik, karena akan mustahil, kode etik polri terwujud apabila masyarakat tidak bisa diajak bekerjasama. tentunya juga, Kepolisian dalam menjalankan kode etik Kepolisian harus memahami prinsip-prinsip etika profesi luhur Kepolisian.

Dalam upaya Polri menjaga keutuhan NKRI selalu mengalami adanya hambatan dan hambatan. Tetapi meski demikian, sebagai aparat

penegak hukum maka Polri harus siap sedia dalam mengatasi masalah tersebut. Penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota Polri juga salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan oleh Ankom kepada bawahannya. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia ialah sebagai berikut:

- a. Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dengan disertai arahan-arahan atau mempertegas peraturan disiplin Polri setiap harinya oleh para pimpinan Polri dengan harapan agar anggota Polri patuh terhadap hukum. Bimbingan mental ini berfungsi untuk tetap menjaga kondisi mental aparat penegak hukum (APH) agar selalu memiliki taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga mereka tidak hanya menjadi anggota Polri yang berkomitmen dan berdedikasi kepada Polri dan kepada negara Republik Indonesia sehingga tidak memiliki keberanian melanggar kode etik profesi Polri.
- b. Apel pagi selalu dilakukan dalam menjaga disiplin para anggota kepolisian. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi Polri dan melaksanakannya. setiap anggota Polri juga harus memiliki tekad dan komitmen yang tinggi untuk

mengamalkan kode etik profesi Polri sebagai bagian dari anggotanya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan dan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang profesional serta dicintai oleh masyarakat pun dapat tercapai. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral dan etika yang tinggi pada setiap anggota Polri.

- c. Pelanggaran Tindak Pidana kesusilaan bagi anggota Polri di Proses hukum melalui Peradilan Umum setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses Internal Polri Yaitu Proses Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi Polri. Jadi apabila anggota Polri melakukan tindak pidana maka ia mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Hal ini agar memberikan efek jera kepada anggota Polri yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana.
- d. Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana yang melanggar kode etik profesi Polri maka diperlukan adanya aturan yang mengikat Pimpinan Polisi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat sering memberi arahan dan penegasan terhadap anggota polisi agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri

serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penindakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana harus memperhatikan hak asasi manusia. Mereka dapat dikenai sanksi pidana seperti warga sipil dan dipecat dengan tidak hormat setelah diputus bersalah di pengadilan. Sanksi termasuk sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan rekomendasi Pemberhentian tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 21 dan 22.
2. Hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian, dari aspek hak asasi manusia, meliputi: kurangnya penjelasan dalam Peraturan Kode Etik Profesi Polri, perubahan aturan hukum intern Polri, kesulitan memperoleh keterangan saksi tanpa sanksi hukum, ketakutan melaporkan anggota Polri, ketiadaan upaya paksa dalam proses pidana, serta pertimbangan psikologis pemimpin dalam memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, terkait konsekuensi bagi keluarga.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik kepolisian yang termasuk tindak pidana, ditinjau dari aspek hak asasi manusia, mencakup: bimbingan mental rutin dan penguatan peraturan disiplin Polri oleh pimpinan Polri, apel pagi untuk menjaga disiplin, penanganan pelanggaran Tindak Pidana kesusilaan melalui peradilan umum

dan proses internal Polri, serta perlunya aturan yang mengikat pimpinan Polisi.

B. Saran

1. Perlu ditambahkan aturan yang menetapkan bahwa jika seorang anggota Polri melakukan tindak pidana dan dihukum penjara melalui sidang pengadilan umum, serta dianggap layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat, maka anggota tersebut juga harus disidang melalui Sidang Komisi KEPP untuk menetapkan pemberhentian tidak hormat dari Polri.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya supaya berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan program-program pembinaan anggota Polri dalam menjalankan profesinya.
3. Hendaknya dalam memutuskan sesuatu dalam melaksanakan tugas anggota Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tribrata dan catur prestya, serta kode etik profesi kepolisian dengan sungguh-sungguh, dan berusaha mematuhi sebaik mungkin.
4. Tindakan yang dilarang oleh peraturan kode etik profesi kepolisian biasanya dianggap tercela dan merugikan, juga bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, dasar agama dan peraturan Kapolri merupakan pijakan penting dalam menjalankan tugas dengan baik, serta harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan yang dilakukan.

5. Penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota Polri juga salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan oleh Ankom kepada bawahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Makalah)*, Padang: Elsam.
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Andrisman, Tri. 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Aprita, Serlika. 2020. *Etika dan Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ashidiqqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Asmaran, 1999, *Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta.
- Asshiddigie, Jimly. 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Azhary, 1992. *Negara Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Burns J.H and H.L.A. Hart. 1977. *A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government*. London: The Collected Works of Jeremy Bentham.
- Cahyadi, Antonius. dan Manulang, E. Fernand M. 2008. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Davidson, Scott. 1994. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Graffiti.
- Djamin, Awaloedi. 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung.
- El, Muhtaj Majda. 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.
- Fleddermann, Charles B. *Etika Enjiniring (Asli Engineering Ethics)*, Jakarta :

Penerbit Erlangga.

- Gandasubrata, Purwoto S. 1996. *Etika Profesi Hakim Indonesia*, dalam *Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Gultom, Maidin. 2008. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Halim, Ridwan A. 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Haryatmoki, 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Hermawan, Rachman. 2006. *Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto).
- I Made Widnyana, 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayumedia.
- Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian Efek Perubahan Undang- Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016).
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kelana, Momo. 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lubis, T. Mulya. 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa.
- Lubis, Todung Mulya. 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Manullang, E. Fernando M. 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Buku Kompas.
- Marpaung, Ledeng. 2006. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Muladi (2002), *Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Kudus : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2009, *Kode Etik Hakim*, Jakarta : PT Kencana.
- Nuh, Muhammad. 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Poernomo, Bambang. 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Jakarta.
- Putra, Janni. 2017. *Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polda Sumut)*. Tesis. Universitas Medan Area.
- Rachmasari, “*Penegakan Hukum Kejahatan Pungutan Liar oleh Aparat Kepolisian*,”.
- Rahardi, H. Pudi. 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Surabaya : penerbit Laksbang Mediatama.
- Rahardi, H.Pudi. 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rahardi, Pudi. 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta. Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.
- Remmelink, Jan. 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rohmad. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Spn Sampali Medan)*. Tesis. Universitas Medan Area.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Sadjijono, 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri* (Jakarta: Laksbang Mediatama).
- Smith, Rhona K.M. et.al, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pusham UII.
- Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Bunga Rampai PTIK).
- Soedjono Dirdjosisworo, 2003/2004. *HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*, Makalah Pada Panataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”.
- Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Ed. III, Jakarta : Balai Pustaka.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiyanti, Ninik. dan W. Yulius. 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta: Pradya Paramita.

Widodo, Dwi Indah. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*. Tesis. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2003), *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman, Dalam: Rahayu, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)"*, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II, 2012.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*, Jatim : Penerbit Bayumedia Publishing.

Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika dan Profesi Hukum)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

Jurnal

Budihartawan, I Putu Gede. Sukadana, I Ketut. dan Sugiarta, I Nyoman Gede. "Sanksi Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Pungutan Liar," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, No. 1 (Juli 27, 2020): 152, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1999>.

Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* Vol. 1, No. 4 (2012).

Fios, Frederikus. 2012. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kotemporer," *Humaniora*, Vol. 3, No. 1.

Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5.

Latipulhayat. 2015. "Khazanah Jeremy Bentham" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Marjanne Termoshuizen-Artz,"The Concept of Rule of Law", *Jurnal Hukum Jentera Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta* Vol. 3 No. 2 (2004).

Ngatiya, "Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus pada Polresta Pontianak)," *Jurnal Nestor*, Magister Hukum Vol. 2, No. 2 (2012).

Noorsanti, Inggal Ayu & Ristina Yudhanti, 2023, *Kemanfaatan Hukum Jeremy*

Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2.

Nugraha, Satriya. "Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat," *Morality* Vol. 4, No. 1 (2018).

Nugraha, Satriya. "Hubungan antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat," *Morality* Vol. 4, No. 1 (2018).

Pratiwi, Endang. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 27, No. 19.

Rosyadi, Imron. 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, *Jurnal Media Hukum* Vol 3, No 2, ISSN : 77-82.

Situmorang, Lundu Harapan. "Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis* (2016).

Swardhana, Gwe Made. 2010 "Pergulatan Hukum Posivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif," *Jurnal MMH*, Jilid 39 no 4.

Widodo, Dwi Indah. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotia dan Psikotropika". *Jurnal Magnum Opus*, Vol. I (Agustus 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 05 Maret 2024.

https://www.academia.edu/12442266/peranan_kepolisian_di_masyarakat diakses pada 05 Maret 2024.

Sijabat, Darwin. "Vonis Ferdy Sambo Menyita Perhatian Publik, Universitas Pasundan Gelar Nonton Bareng." *TribunJambi Com*, February 13, 2023, <https://jambi.tribunnews.com/>, diakses pada 05 Maret 2024.

Tim detikNews, "Drama Irjen Ferdy Sambo Yang Menyita Perhatian Media Asing." *DetikJabar*, 2023, <https://www.detik.com/jabar/>, diakses pada 05 Maret 2024.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pada 2022?
2. Apa saja jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
5. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?